

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 619/kPIS/PB.110/M/9/2019

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS HANJUANG SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa tanaman Tembakau Varietas Hanjuang yang diusulkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat telah disetujui untuk dilepas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Hanjuang Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menetapkan

: Melepas Varietas Hanjuang sebagai varietas unggul tanaman Tembakau.

KEDUA

KESATU

: Deskripsi Varietas Hanjuang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Hanjuang sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya. KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 4 September 2019

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
- 11. Bupati Kabupaten Garut Jawa Barat;
- 12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- 14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- 15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
- 16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
- 17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
- 18. Kepala Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan Jawa Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI

PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 619/KPTS/KB.110/M/9/2019

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS HANJUANG SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS HANJUANG

Asal

: Kabupaten Sumedang.

Nama asal

: Juhana.

Metode pemuliaan

: Seleksi galur murni : Nicotiana tabacum L.

Species Habitus

: Kerucut.

Tinggi tanaman (cm) Umur Berbunga (hst) : 190 – 200. : 70 – 72. : Hijau

Warna batang
Jumlah daun (helai)
Panjang daun (cm)
Lebar daun (cm)
Bentuk daun

: 19 – 26. : 48 – 54. : 32 – 36.

Ujung daun Tepi daun : Elips lebar. : Meruncing. : Rata.

Permukaan daun Warna daun Tangkai daun Warna bunga : Sedikit melipat. : Hijau muda. : Bertangkai.

Produktivitas rajangan

: Merah muda.

kering/ha (ton)
Indeks mutu
Indeks tanaman
Kadar nikotin (%)
Ketahanan terhadap:

: 0,65 - 1,1. : 215,54. : 128,16. : 3,5.

- Ralstonia solanacearum

: Moderat tahan. : Moderat tahan.

- Phytophtora nicotianae

Pemulia

: Sesanti Basuki, Suwarso.

Peneliti Pendukung : Cece Suhara, Mohammad Cholid, Dani Dayawiguna, Roni Bunyamin, Dudung A. Suganda.

Teknisi Litkayasa

: Slamet.

Pemilik

: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

MENTERI PERTANIAN
RAPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN